

**PENGOBATAN ALTERNATIF SUPRANATURAL
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Klinik yang Penting Sembuh Serang)**

Syamsuddin

Abstrak

Fenomena pengobatan medis yang relative cukup mahal, tidak terjangkau oleh semua orang, terlebih lagi bagi yang tarap kehidupannya pas pasan menggiring sebagian masyarakat untuk memilih jalan alternatif berobat yang lebih singkat dan lebih ekonomis. Maraknya praktek pengobatan di luar medis seperti pengobatan supranatural nyaris menjadi pilihan seperti yang terjadi di klinik YPS Serang. Tatacara pengobatan yang dilakukan di klinik YPS ini, selain memijat dengan gerakan variatif, juga menggunakan pendekatan meditasi dengan mengucapkan bacaan-bacaan tertentu secara sir (mantera) kepada pasien dan air untuk diminum dan mandi pasien setelah pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengobatan Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di YPS Serang).

Pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek pengobatan supranatural di YPS Serang? 2. Bagaimana pengobatan supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengobatan supranatural di YPS Serang. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengobatan supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber data, yaitu: sumber primer : hasil observasi dan wawancara dengan Pimpinan YPS, Penerapi, Pegawai dan Pasien. Sementara sumber sekunder penulis dapatkan dari buku-buku, brosur, pamflet, jurnal maupun tulisan populer, baik yang diakses lewat media cetak maupun elektronika tentang praktek pengobatan supranatural dan hukumnya.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama: Praktek pengobatan supranatural di YPS Serang lebih bersifat fisik dengan melakukan gerakan pijatan terhadap pasiennya secara variatif diawali dengan bacaan-bacaan tertentu sebelum memulai pijatan, baik yang diucapkan secara sir di hadapan pasien maupun yang dibacakan pada air untuk diminum dan mandi; Kedua: Pengobatan Supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam, ada dua kategori, yaitu: yang dibolehkan (mubah) dan ada yang dilarang (haram). Yang dibolehkan (mubah) adalah praktek pengobatan supranatural yang dilakukan dengan gerakan pijatan oleh pemijat yang orangnya sejenis atau muhrimnya dengan bacaan do'a yang bersumber dari Nabi. Sedangkan pengobatan supranatural yang dilarang (haram) adalah pemijatnya laki-

laki pasiennya perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, bacaan yang diucapkan secara sir baik kepada pasien sebelum dipijat maupun pada air untuk diminum dan mandi pasien, ternyata bukan do'a tapi mantera (yang biasa digunakan oleh dukun), demikian pula nama klinik YPS kepanjangan dari Yang Penting Sembuh mengesankan pasti sembuh dengan cara apa saja, hal ini bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah karena yang berwenang menyembuhkan hanya Allah. Praktek pengobatan supranatural di YPS Serang termasuk kategori yang kedua.

Kata Kunci: *Pengobatan al-Ternatif, Hukum Islam, Supranatural*

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai cara promosi iklan pengobatan alternatif yang disampaikan kepada masyarakat untuk memikat pasien yang berobat, yang diperagakan atau melalui lisan dan tulisan, yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, semuanya terus dilakukan. Bahkan terkadang memalingkan qodrat sang pencipta dan obat-obatan yang tidak sesuai dengan syari'at dengan tujuan Yang Penting Sembuh (YPS). Fenomena pengobatan medis yang cukup mahal dan tarap kehidupan masyarakat yang pas-pasan menggiring masyarakat untuk memilih jalan alternatif untuk berobat yang lebih singkat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pengobatan" berarti proses, perbuatan, cara mengobati¹. Sedangkan kata "alternatif" berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan². Menurut istilah: Pengobatan alternatif merupakan bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan kedokteran standar) dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan kedokteran modern tersebut.³

Supranatural, supra berarti "atas" dan "nature" yang berarti alam, adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam, atau berada di atas dan di luar alam. Supranatural sering dikaitkan dengan **paranormal** dan **okultisme**. Berobat dengan cara supranatural biasanya berkaitan dengan hal ghaib dan biasanya mudah menyeret masyarakat awam kepada hal yang mistik. Hampir semua dukun dan paranormal mengatasnamakan agama, dengan menekankan pada yang berobat bahwa yang memberi kesembuhan hanyalah Allah. Model seperti ini tidak dilakukan oleh dokter. Tidak jarang dukun meminta syarat atau

imbalan berupa sesajen, misalnya meminta agar yang berobat menyembelih ayam putih atau hitam, membawa telur ayam, menaburkan bunga dan keanehan-keanehan lainnya serta berbagai pantangan dan petuah sakral.

Biasanya, praktek dokter yang banyak diatur secara ketat dalam kode etik dan peraturan resmi untuk melindungi pasien walaupun tidak jarang terjadi mal praktek karena berbagai faktor, tetapi tidak demikian halnya dengan praktik pengobatan lainnya yang begitu rawan, riskan, kurang terukur dan teruji secara klinis dan medis. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian ekstra untuk berobat kepada selain dokter. Betapa banyaknya paranormal, dukun, oknum yang dianggap ‘orang pintar’, ahli pengobatan alternatif, tempat bersyariat dan sebagainya yang sebenarnya penipu dengan berkedok sakti, keramat, dan mujarab serta dalam iklan maupun opini yang digetoktulkarkan mentahbiskan dirinya mampu mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara yang ghaib, supranatural atau dengan tenaga batin (baca; sihir), mantera, jampi, jimat, hipnotis, magic, hawa murni aura dan lain sebagainya yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu kedokteran, meskipun ada sementara mereka setelah semua sesumbar itu mencatat nama Allah dengan kiat klise untuk berkelit ataupun menuansakan kesan agamis “dengan izin Allah”.⁴ Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pengobatan alternatif dengan judul “*Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik YPS Serang)*”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian yang berjudul “*Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik YPS Serang)*”, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bermula dari maraknya iklan pengobatan alternatif.
- b. Pengobatan alternatif saat ini banyak diminati masyarakat.
- c. Dalam iklan pengobatan tersebut adanya prinsip “Yang Penting Sembuh (YPS).
- d. Dalam Islam pengobatan tidak lepas dari syari’at yang dibolehkan baik bendannya maupun tatacaranya.
- e. Bagaimana pengobatan alternatif supranatural menurut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

- a. Ingin mengetahui proses pengobatan alternatif supranatural.

- b. Ingin mengetahui bagaimana pengobatan alternatif supranatural menurut hukum Islam.

D. Pembatasan Masalah

Gambaran dari latar belakang masalah dan signifikansi penelitian yang dikemukakan di atas, tentang “*Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik YPS Serang)*”. adalah:

- a. Dibatasi pengobatan supranatural.
- b. Dibatasi di Klinik Yang Penting Sembuh (YPS)
- c. Dibatasi waktu penelitiannya Bulan Maret s/d Oktober tahun 2015.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang berjudul “*Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik YPS Serang)*”, adalah:

- a. Mengkaji persoalan pengobatan alternatif yang marak saat ini.
- b. Melihat lebih dekat tatacara pengobatan alternatif.
- c. Prinsip Yang Penting Sembuh (YPS) metode apa yang digunakan.
- d. Mengkaji pengobatan alternatif supranatural tersebut menurut hukum Islam.
- e. Menjelaskan kepada masyarakat pengobatan yang halal dan yang diharamkan agar tidak menjadi sesat.

F. Kerangka Konseptual

Berobat dari sakit merupakan anjuran agama. Karena hal ini termasuk salah satu ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Salah satu bentuk pengobatan itu menggunakan doa-doa, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ruqyah. Hal ini dibolehkan karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengajarkan bermacam-macam do' a untuk menyembuhkan berbagai penyakit.⁵ Di antaranya adalah:

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسُحُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَيَقُولُ
"اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا

يُغَادِرُ سَقَمًا -- صحيح البخاري

"Dari Masruq, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengobati sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdo'a. "Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan, tidak ada

kesembuhan (yang hakiki) selain kesembuhan dari-Mu. Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan".⁶

Dalam hadits yang lain dijelaskan: *Dari Ustman bin Abil Ash bahwa beliau mengadu pada Nabi SAW tentang penyakit yang ia derita sejak masuk Islam. Nabi SAW kemudian bersabda: "Letakkan tanganmu di anggota badanmu yang sakit. Lalu bacalah basmalah tiga kali, dan bacalah sebanyak tujuh kali:*

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Aku berlindung kepada Allah SWT dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku takutkan.⁷

Atas dasar hadits ini ulama sepakat bahwa pengobatan dengan menggunakan doa-doa itu dibenarkan. Risalah Islam membawa rahmat bagi semesta alam dengan menanamkan jiwa harapan dan optimisme bagi setiap insan dalam kondisi apapun. Semangat inilah yang menyelimuti pesan dan petunjuk beliau tentang pengobatan sebagaimana dirangkum oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* (Juz IV) yang dikenal dengan *At-Thibb An-Nabawi* (Pengobatan Nabi). Di antaranya sabda beliau: "Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obat telah mengenai penyakit maka akan sembuh dengan izin Allah 'Azza wa Jalla" (HR. Muslim) "Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali telah menurunkan untuknya obat yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya." (HR. Ahmad).⁸

G. Telaah Pustaka

Studi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini antara lain adalah: Setiawan Budi Utomo, "Hukum Pengobatan alternatif".⁹ Membahas tentang hukum pengobatan alternatif, jika orang yang dianggap pintar, ahli dalam pengobatan alternatif yang sebenarnya adalah orang shalih, taat ibadah, aqidahnya lurus dan tidak komersial serta pengobatannya sesuai dengan ketentuan syari'at, maka hal itu dibolehkan dengan tetap meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah melalui perantaraan doa ikhlas dari orang shalih maupun diri sendiri berdasarkan doa dan ayat-ayat al-Qur'an. Namun sebaliknya jika pemberi jasa pengobatan alternatif atau yang dikenal dengan 'orang pintar' adalah tidak shalih dalam ibadah maupun akhlaq dan diragukan aqidah serta keterbebasannya dengan

dunia syirik ataupun jin, meskipun ia memberikan bacaan doa ataupun ayat al-Qur'an maka hukumnya haram.

Kajian oleh Fandik Prasetyawan, "Pengobatan di Mata Islam".¹⁰ Membahas bahwa sesungguhnya pengobatan-pengobatan alternative yang berkembang dikalangan masyarakat baik supranatural maupun natural dihalalkan dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam atau ada unsur syirik atau bid'ah. Khususnya pada pengobatan natural manusia diberi keluasan riset dan beresperimen, dengan syarat obat itu bukan yang termasuk yang diharamkan zatnya, dan diperbolehkan pengobatan yang secara murni berupa terapi fisik dengan patokan etika dan ahklak yang syar'i dalam mengobati. Dengan demikian jenis pemakaian pengobatan alternative semisal Akupunktur, jamu tradisional, pijat refleksi diperbolehkan. Sedangkan pada meditasi selama tidak mengarah pada kekotoran tidak menjadi soal. Dan meditasi yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah dan disertai pengobatan medis.

Kajian oleh Muhyiddin Abdusshomad, "Hukum Pengobatan Alternatif".¹¹ Membahas tentang pengobatan alternatif merupakan salah satu pilihan dalam ikhtiar menyembuhkan penyakit berat. Bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pertolongan medis suatu ketika dapat disembuhkan dengan pengobatan alternatif. Pengobatan ini ada yang menggunakan jamu-jamu tradisional, ada pula dengan menggunakan doa-doa melalui jalan supranatural. Berobat dari sakit merupakan anjuran agama. Karena hal ini termasuk salah satu ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Salah satu bentuk pengobatan itu menggunakan doa-doa, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ruqyah. Hal ini dibolehkan karena Rasulullah SAW. sendiri pernah mengajarkan bermacam-macam do'a untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan alternatif dengan menggunakan jamu tentu tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah apabila menggunakan doa-doa. Apakah hal itu dapat dibenarkan? Dan bolehkah memasang tarif sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan? Dari pertanyaan ini, dapat dipahami bahwa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan doa-doa dibenarkan. Dan mengambil ongkos dari pengobatan itu juga diperbolehkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹² Juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia tertentu menurut perspektif menurut penulis sendiri. Penelitian kualitatif

juga mengasumsikan bahwa kenyataan empiris terjadi dalam konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain.¹³

Maka dari itu fenomena yang muncul berkaitan tentang semakin meningkatnya praktik pengobatan alternatif supranatural perlu dikaji hukumnya. Berbagai iklan dengan strategi menarik simpati masyarakat dengan media cetak maupun elektronik, lisan maupun tulisan termasuk peragaan, bahkan dengan cara apapun Yang Penting Sembuh (YPS). Praktik pengobatan ini dilihat dari sisi benda yang digunakan dalam menyembuhkan pasien, mantra mantra atau do'a do'a yang digunakan, maupun kepada siapa orang pintar tersebut memohon atau mohon pertolongannya. Kemudian bagaimana perilaku kehidupan sehari-harinya, bergaul dengan masyarakat atau kepada sahabat dan tetangganya.

Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan subyek peneliti atas obyek penelitiannya. Kekuatan penghayatan (*verstehen*) akan menentukan hasil dari suatu analisis terhadap dunia sosial. Giddens mengatakan bahwa analisis penghayatan (*verstehen*) dipandang sebagai metode yang paling tepat diaplikasikan dalam ilmu-ilmu humaniora (*human science*) yang dihadapkan dengan observasi eksternal yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam (*natural science*).¹⁴ Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu yang terlihat dalam penelitian.¹⁵ Dalam kaitan ini apa yang terungkap sebagai kenyataan-kenyataan mengenai "Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik YPS Serang)" kenyataan lain yang dikonstruksi dan dipahami penulis dengan segenap asumsi keyakinan dan penafsiran-penafsiran penulis yang bersifat subyektif. Penelitian ini bersifat eksploratif inferensial yang bertujuan untuk menggali dan menemukan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik secara sistematis dari tema-tema khusus.

a. Sumber Data

Data penelitian pustaka (*library research*) dimana data yang dihimpun berasal dari sumber tertulis (*textual source*) yang mencakup sumber primer dan sumber skunder. Data skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengobatan alternatif maupun yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai pengobatan alternatif yang ditulis oleh para ahli dan tulisan-tulisan (*jurnal dan artikel*), pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun elektronik, naskah tentang pengobatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Sedangkan sumber-sumber primer berupa hasil wawancara dengan ahli pengobatan alternatif mengenai bahan yang digunakan maupun cara cara yang digunakan untuk memohon kesembuhan kepada pasiennya.

Kemudian mewawancarai beberapa pasien yang pernah melakukan berobat di tempat penelitian tersebut.

b. Pengolahan Data

Semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan lalu dikaji, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan merekonstruksi pembahasan yang sistematis, logis dan komprehensif. Analisis atas peristiwa-peristiwa dan isu-isu dalam setiap bab mengikuti kerangka kronologis sesuai dengan cara cara pengobatan alternatif supranatural Yang Penting Sembuh (YPS). Untuk tujuan ini, ditempuh langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

- a. Menginventarisir dan menyeleksi berbagai cara pengobatan alternatif supranatural Yang Penting Sembuh (YPS);
- b. Mengevaluasi dan menganalisis pengobatan alternatif supranatural Yang Penting Sembuh (YPS) tersebut dari perspektif hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini;
- c. Melacak motif-motif dasar yang melatar belakangi munculnya pengobatan alternatif tersebut;
- d. Menarik benang merah dan kesimpulan umum mengenai substansi hukum pengobatan alternatif supranatural Yang Penting Sembuh (YPS) tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan beberapa pembahasan yaitu: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, signifikansi penelitian, kerangka konseptual, tela'ah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

Bab II kondisi obyektif daerah penelitian, menguraikan tentang; sejarah berdirinya pengobatan alternatif supranatural di Klinik YPS, struktur pengelola Klinik YPS, manajemen Klinik YPS.

Bab III pengobatan alternatif supranatural dan masalahnya, menguraikan tentang; pengertian pengobatan alternatif supranatural, jenis jenis pengobatan alternatif dan dasar hukum pengobatan alternatif.

Bab IV pengobatan alternatif supranatural Yang Penting Sembuh (YPS), menguraikan tentang; praktik dan pengobatan alternatif supranatural di Klinik YPS, keberhasilan pengobatan alternatif supranatural di Klinik YPS, pengobatan alternatif supranatural menurut Hukum Islam.

Bab V penutup, dengan berakhirnya pokok pembahasan bab kelima, dalam bab ini disajikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang diakhiri pula dengan sara-saran.

J. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 penerimaan proposal penelitian
2. Tanggal: 1-5 Maret 2015 selesai proposal penelitian dan penandatanganan kontrak kerja.
3. 10 Maret 2015 Seminar proposal penelitian.
4. April – September 2015 pelaksanaan penelitian.
5. Oktober 2015 seminar hasil penelitian.

K. Temuan Hasil Penelitian

1. Praktek pengobatan supranatural di klinik YPS Serang menurut pengakuan Kang Sarjan pimpinan klinik tersebut tidak menggunakan tatacara medis tetapi melalui meditasi, karena ada sejumlah amalan, ritual, puasa dan makan waktu buka dengan pisang bukan nasi sebelum seseorang menjadi penerapi;
2. Daya tarik pasien berduyun-duyun untuk mengunjungi klinik YPS Serang, antara lain karena tiga hal, yaitu: pasien dipijat, biaya ringan terkadang seikhlasnya dan pasti sembuh sesuai dengan nama klinik tersebut;
3. Pengunjung klinik tersebut pasiennya tidak dibatasi usia dan jenis kelamin, walaupun pada umumnya lebih banyak yang sudah berusia lanjut mereka sakit karena factor umur dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah;
4. Cara berobat di klinik tersebut dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di tempat pendaftaran, kemudian mengganti infaq air kemasan dua botol aqua 30.000,- dan minyak urut, kemudian nunggu antrian, lalu pada gilirannya dipanggil
5. Kendati nama kliniknya Yang Penting Sembuh, namun tidak seluruh pasiennya sembuh, ada juga yang balik lagi berobat. Pada umumnya pasien sembuh empat kali berobat yang selebihnya mereka tidak datang lagi.
6. Hukum pengobatan supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam, ada dua kategori, yaitu:
 - a. Yang dibolehkan (mubah) adalah praktek pengobatan supranatural yang dilakukan dengan gerakan pijatan oleh

pemijat yang orangnya sejenis atau muhrimnya dengan bacaan do'a yang bersumber dari Nabi.

- b. Yang dilarang (haram) adalah pemijatnya laki-laki pasiennya perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, bacaan yang diucapkan secara sir baik kepada pasien sebelum dipijat maupun pada air untuk diminum dan mandi setelah pasien pulang ke rumahnya, ternyata bukan do'a tapi mantera (bacaan yang biasa digunakan oleh dukun), demikian pula nama klinik YPS kepanjangan dari Yang Penting Sembuh mengesankan pasti sembuh dengan cara apa saja, hal ini bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah karena yang berwenang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Praktek pengobatan supranatural di YPS Serang termasuk kategori yang dilarang.
7. Berdasarkan keterangan dari Pimpinan klinik YPS Serang Kang Sarjan praktek pengobatan supranatural ini semakin berkembang. Selain di Serang Banten, di buka beberapa cabang YPS di Rangkas Bitung, di Bandung dan di Lampung. Sedangkan media yang digunakan untuk meraih pasien, selain melalui brosur, pamflet, juga menggunakan jejaring social di dunia maya dan dialog langsung pemirsa Baraya TV dengan Kang Sarjan.

L. Saran-saran

1. Penyelenggara klinik pengobatan supranatural yang kian marak, diupayakan memiliki ijin resmi dari instansi terkait dan mendapat rekomendasi dari MUI Pusat, terkait masalah syar'i. Sudah sesuaikan praktek pengobatan tersebut dengan prinsip hukum Islam;
2. Bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa klinik pengobatan supranatural perlu memperoleh informasi yang jelas (legal dan halal) baik dari segi medis maupun dari segi syari'at;
3. Kepada instansi pemerintah yang berkompeten dengan klinik pengobatan supranatural yang semakin berkembang, agar ditertibkan perizinan, pembinaan dan pengawasannya sesuai hukum dan undang-undangan yang berlaku.

Endnotes:

¹ Anton M. Moeliono, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke 3, 1995), h. 698.

-
- ² I b i d., h. 28.
- ³ Yudha Turana, "Seberapa Besar Manfaat Pengobatan Alternatif?" *Artikel*, <http://www.medikaholistik.com>, diakses tanggal 16 Pebruari 2014,
- ⁴ Seiawan Budi Utomo, "Hukum Pengobatam alternatif", *Jurnal Dakwatuna*, 2009
- ⁵ Muhyiddin Abdusshomad, "Hukum Pengobatan Al-ternatif, *Artikel*, <http://padepokansantrikyaijamas.blogspot.com/search/label/healthy>. diakses tanggal 16 Pebruari 2014
- ⁶ Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dār El-Fikr, 1981. h. 5302.
- ⁷ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Dār Al-Fikr Baerut, t.t. h. 4082.
- ⁸ Seiawan Budi Utomo, "Hukum Pengobatam alternatif", *Jurnal Dakwatuna*, 2009
- ⁹ Seiawan Budi Utomo, "Hukum Pengobatam alternatif", *Jurnal Dakwatuna*, 2009
- ¹⁰ Fandik prasetiyawan, "Pengobatan di Mata Islam", *Makalah*, Stikes Muhammadiyah Lamongan 2012.
- ¹¹ Muhyiddin Abdusshomad, "Hukum Pengobatan Al-ternatif, *Artikel*, <http://padepokansantrikyaijamas.blogspot.com/search/label/healthy>. diakses tanggal 16 Pebruari 2015
- ¹² IMade Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), 134.
- ¹³ M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001) 265.
- ¹⁴ Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997),170.
- ¹⁵ Agus Salim, (Pey)). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, (Pey). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000) .
- Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dār El-Fikr.
- Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Dār Al-Fikr Baerut, t.t. h. 4082.
- Anton M. Moeliono, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke 3, 1995).

-
- Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997).
- Fandik prasetiyawan, “Pengobatan di Mata Islam”, *Makalah*, stikes muhammadiyah lamongan 2012.
- I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006).
- Muhyiddin Abdusshomad, “Hukum Pengobatan Al-ternatif, *Artikel*, <http://padepokansantrikyaijamas.blogspot.com/search/label/healthy>. diakses tanggal 16 Pebruari 2014.
- M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001).
- Seiawan Budi Utomo, “Hukum Pengobatam alternatif”, *Jurnal Dakwatuna*, 2009.
- Yudha Turana, “Seberapa Besar Manfaat Pengobatan Alternatif?” *Artikel*, <http://www.medikaholistik.com> , diakses tanggal 16 Pebruari 2014,